



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 28 Februari 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, dengan register Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 28 Februari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Juli 2005 di Kecamatan xxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 480/07/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas selama 6 (enam) bulan, kemudian sekitar bulan Januari 2006 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan xxxx;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxx, laki-laki, umur xx tahun dan xxxx, laki-laki, umur xx tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon suka memburuk-burukkan Pemohon dihadapan orang ramai dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga sehingga Termohon tidak pernah mendengar dan selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon serta Termohon memiliki ego yang tinggi sehingga Termohon selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan selalu memburuk-burukkan Pemohon dan agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga serta agar Termohon lebih bersabar dan jangan selalu ingin menang sendiri, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya sekitar tanggal 16 Agustus 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas,

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/07/VIII/2005 tanggal 1 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx, atas nama Pemohon dan Termohon, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Langkat, bermeterai cukup dan telah dinezegelen. Diberi tanda bukti surat "P.1";

A. Bukti Saksi

1. **Saksi pertama**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada bulan 22 Juli 2005;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon selama enam bulan;
 - Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, di xxx, Kecamatan xxx, akan tetapi saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan kediaman tersebut pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2010, Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon suka memburuk-burukkan Pemohon didepan orang ramai, dan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan wanita lain, padahal setahu saksi itu tidaklah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar, yaitu pada tahun 2010 dan tahun 2015, di rumah orang tua Pemohon, ketika itu saksi sedang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon hanya bertengkar mulut, keduanya saling menyalahkan satu sama lain, dengan nada keras dan Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai terakhir dilakukan di rumah orang tua Termohon, yaitu setelah satu minggu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

2. **Saksi kedua**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut

:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 22 Juli 2005;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orang tua Termohon di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 6 bulan;
- Bahwa terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan, di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan bulan Agustus 2016, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama, pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxx, Kecamatan xxx, akan tetapi saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan kediaman tersebut pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai, namun sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi keduanya sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon suka memburuk-burukkan Pemohon didepan orang ramai, dan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu karena Saksi ada 3 kali mendengar dan melihat langsung antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon bertengkar saksi melihat antara Pemohon dengan Termohon hanya bertengkar mulut, keduanya saling menyalahkan satu sama lain, dengan nada keras dan Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim surat eksepsi tentang permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Stabat berkewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon ternyata Pemohon mengajukan permohonan tentang perceraian oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berkewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 27 ayat 4, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 262/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat 2 dan 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perdamaian terhadap kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil,;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa sejak sekitar tahun 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 16 Agustus 2016, alasanmmana selengkapnya telah terurai dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak memberikan jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Ketidak hadiran Termohon tersebut dipandang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang bahwa, berdasarkan penjelasan pasal demi pasal Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, antara Pemohon dan Termohon adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama xxxx dan xxxx, keterangannya akan dipertimbangkan pada pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan kedua adalah merupakan saudara kandung Pemohon. Kedua saksi telah

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan, di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi berdasarkan apa yang diketahui, dilihat dan dengar oleh saksi secara langsung, bahwa kedua saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2010, disebabkan Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Dan mengetahui bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016, dan tidak pernah bersatu lagi, bahkan Termohon saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, meskipun keluarga kedua pihak sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon. Keterangan yang diberikan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain, dan relevan dengan dalil dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat kesaksian kedua orang saksi aquo telah memenuhi unsur materil pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah, sejak tanggal 22 Juli 2005, dan belum pernah bercerai;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak sekitar tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa benar penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon suka menjelek-jelekkan Pemohon didepan orang ramai, dan menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 16 Agustus 2016, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan sehingga rumah tangga tersebut dipandang telah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah sejak bulan Agustus 2016, sampai dengan saat ini sudah lebih kurang 11 bulan lamanya tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, tanpa ada komunikasi satu sama lain, bahkan saat ini Termohon tidak diketahui lagi alamatnya, hal mana menunjukkan bahwa ketidak rukunan Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah sampai pada kondisi yang sulit untuk diperbaiki dan dipertahankan, karena tidaklah mungkin sebuah pasangan suami isteri dapat berpisah dalam waktu begitu lama, tanpa adanya komunikasi dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi yang sama dapat dilihat dari sikap Pemohon di persidangan yang bertekad tidak ingin mempertahankan perkawinannya, begitu juga sikap keluarga Pemohon yang tidak sanggup lagi menyatukan Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan indikasi yang kuat bagi Majelis, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga apa yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat diwujudkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas Majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang terjadinya perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak bisa diperbaiki dan dipertahankan lagi, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia, maka Majelis berkesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 70 ayat 1 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat, untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan xxxg, Kabupaten Langkat, Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, sedangkan Termohon saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di seluruhnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Stabat dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 12017 H *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 *Hijriyyah*. oleh kami **Dra. Hj. Syamsidar, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asman Syarif, M.H.I.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Syamsidar, S.H. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Drs. Asman Syarif, M.H.I. dan Drs. H. Sardauli Siregar, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Nurleli, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Dra. Hj. Syamsidar, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Panitera Pengganti

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.	Biaya ATK	Rp	50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	310.000 ,00
3.	Hak Redaksi	Rp	5.000 ,00
4.	Meterai	Rp	6.000 ,00
Jumlah		Rp	411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2017/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)